



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKANMADANG
KECAMATAN BABAKANMADANG KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 149 / 26 / Kpts / Kds / XII / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU ANGGREK II
DESA BABAKAN MADANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABAKAN MADANG
KECAMATAN BABAKANMADANG KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan perlu adanya pengangkatan pengurus posyandu di Desa Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus posyandu di Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1254, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Sk.Bupati Bogor Nomor : 141.1/580/Kpts/Per-UU/2019 Tanggal : 12 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Babakan Madang masa Bakti Tahun 2019 - 2025
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran D Saerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan nama-nama anggota atau Pengurus Posyandu tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau Pengurus Posyandu.
- KEDUA** : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, selaku anggota atau Pengurus Posyandu.
- KETIGA** : Nama-nama anggota atau pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau pengurus Posyandu, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Babakan Madang
Pada tanggal, 7 Januari 2020
KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

Ttd.

DENI NUGRAHA

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Babakan Madang

Nomor : **149 / 26 / Kpts / Kds / II / 2020**

Tanggal : 7 Januari 2020

Tentang : Pengesahan Pengangkatan Anggota atau pengurus Posyandu ANGGREK II

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. KETUA | : TETI |
| 2. SEKRETARIS | : ENI |
| 3. BENDAHARA | : YANIH |
| ANGGOTA | : ELAS |
| | AI |

Babakan Madang, 7 Januari 2020

KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

DENI NUGRAHA

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Babakan Madang

Nomor : **441 / / Kpts / Kds / I / 2020**

Tanggal : 7 Januari 2020

Tentang : Pengesahan Pengangkatan Anggota atau pengurus Posyandu ANGGREK I

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. KETUA | : DADE |
| 2. SEKRETARIS | : SITI KOMARIAH |
| 3. BENDAHARA | : DENA |
| ANGGOTA | : |

Babakan Madang, 7 Januari 2020

KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

DENI NUGRAHA